



**PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

*Jln. H.Djazuli Kuris No.01 Komplek Perkantoran Gunung Gare Kota Pagar Alam*

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM**

**NOMOR 17 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PANITIA PELATIHAN PENYUSUNAN PENDAYAGUNAAN PROFIL**

**KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan dalam penyusunan Profil Kelurahan perlu diadakan pelatihan di Kelurahan Kota Pagar Alam;
  - b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu dibentuk panitia kegiatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Penyusunan Pendayagunaan Profil Kelurahan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- menjadi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
  6. Peraturan Daerah Kota Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
  7. Peraturan Daerah Kota Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 10);

8. Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 44);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Panitia Pelatihan Penyusunan Pendayagunaan Profil Kelurahan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penanggung Jawab bertugas membina dan mengawasi Kegiatan Profil Kelurahan;
  - b. ketua melaksanakan pendampingan dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan;
  - c. wakil Ketua mendampingi Ketua dalam pelaksanaan Kegiatan;
  - d. sekretaris bertugas mencatat dan menginput semua administrasi kegiatan pelatihan Profil;
  - e. anggota bertugas membantu dalam seluruh rangkaian kegiatan dan Memperbarui Data Dasar keluarga dan Data Profil Kelurahan;
- KETIGA** : Kepada Panitia Pelatihan Penyusunan Pendayagunaan Profil Kelurahan Tahun Anggaran 2024 diberikan Honorarium dengan besaran Honor sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 17 Januari 2024

a.n. Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM  
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

dto

~~FAHLESI~~ FAHLESI

Lampiran I Keputusan Sekretaris Daerah Kota  
Pagar Alam  
Nomor : 17 Tahun 2024  
Tentang : Panitia Pelatihan Penyusunan  
Pendayagunaan Profil Kelurahan  
Tahun Anggaran 2024  
Tanggal : 17 Januari 2024

**SUSUNAN PANITIA PELATIHAN PENYUSUNAN  
PENDAYAGUNAAN PROFIL KELURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

- Penanggung Jawab : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
- Ketua : Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Substansi Kerjasama dan Otonomi Daerah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
- Wakil Ketua : Analis Pemerintahan Daerah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
- Sekretaris : Analis Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
- Anggota : 1. Kasi Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara  
2. Kasi Kelurahan Curup Jare Kecamatan Pagar Alam Utara  
3. Kasi Kelurahan Dempo Makmur Kecamatan Pagar Alam Utara  
4. Kasi Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Pagar Alam Utara  
5. Kasi Kelurahan Nendagung Kecamatan Pagar Alam Selatan  
6. Kasi Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagar Alam Selatan  
7. Kasi Kelurahan Besemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan  
8. Kasi Kelurahan Tumbak Ulas Kecamatan Pagar Alam Selatan  
9. Kasi Kelurahan Burung Dinang Kecamatan Dempo Utara  
10. Kasi Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara  
11. Kasi Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Dempo Utara  
12. Kasi Kelurahan Jangkar Mas Kecamatan Dempo Utara  
13. Kasi Kelurahan Jokoh Kecamatan Dempo Tengah  
14. Kasi Kelurahan Pelang Kenidai Kecamatan Dempo Tengah  
15. Kasi Kelurahan Candi Jaya Kecamatan Dempo Tengah  
16. Kasi Kelurahan Karang Dalo Kecamatan Dempo Tengah

**SALINAN**

17. Kasi Kelurahan Atung Bungsu Kecamatan Dempo Selatan
18. Kasi Kelurahan Lubuk Buntak Kecamatan Dempo Selatan
19. Kasi Kelurahan Kance Diwe Kecamatan Dempo Selatan
20. Kasi Kelurahan Prahua Dipo Kecamatan Dempo Selatan

Narasumber

- :
1. Staf Ahli Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
  2. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.

a.n. Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM  
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

dto

**RANO FAHLESI**

Lampiran II Keputusan Sekretaris Daerah Kota  
Pagar Alam  
Nomor : 17 Tahun 2024  
Tentang : Panitia Tim Pelatihan Penyusunan  
Pendayagunaan Profil Kelurahan  
Tahun Anggaran 2024  
Tanggal : 17 Januari 2024

**BESARAN HONORARIUM PANITIA PELATIHAN PENYUSUNAN  
PENDAYAGUNAAN PROFIL KELURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	BESARAN HONORARIUM	SATUAN
1.	Penanggung jawab	Rp. 450.000,- / 1 orang	Orang /Kegiatan
2.	Ketua	Rp. 400.000,- /1 orang	Orang /Kegiatan
3.	Wakil Ketua	Rp. 400.000,- / 1 orang	Orang /Kegiatan
4.	Sekretaris	Rp. 300.000,- /1 orang	Orang /Kegiatan
5.	Anggota 20 orang	Rp. 300.000,- /4 orang x 5 Kecamatan	Orang /Kegiatan
6.	narasumber	Rp. 900.000,- / 2 orang x 4 jam	Orang /Kegiatan

a.n. Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM  
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

dto

~~KANO~~ FAHLESI